



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan karakter melalui penanaman etika dan moral dapat mendukung pengelenggaraan Perguruan Tinggi sehingga tercipta suasana akademik yang kondusif di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- b. bahwa untuk mewujudkan mahasiswa yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, toleran, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan suatu kebebasan akademik maka perlu ditetapkan norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat yaitu berupa Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah;
- b. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Fakultas adalah Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister yang terdapat di Unmas Denpasar;

- e. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar;
- g. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, perawat, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi;
- h. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen (pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni;
- i. Korban adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa yang terkait pelanggaran tata tertib kampus;
- j. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya tindakan pelanggaran terhadap tata tertib kampus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika Unmas Denpasar untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. Menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di Unmas Denpasar; dan
- c. Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor ini.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Mahasiswa Wajib:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berpenampilan, berperilaku, dan bersikap sopan serta menjaga harkat dan martabat diri sendiri, institusi dan bangsa;
- c. Berpakaian rapi, sopan dan pantas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Program Studi di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif di lingkungan Unmas Denpasar;
- e. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- f. Memelihara dan menjaga semua fasilitas milik Unmas Denpasar dan menjaga kelancaran proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- g. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran.

BAB IV LARANGAN

Pasal 4 Etika Berpakaian

Dalam berbusana dan berpenampilan setiap mahasiswa dilarang:

- a. Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. Berpakaian secara tidak sopan dan tidak pantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 1. Berpakaian ketat;
 2. Berpakaian transparan;
 3. Mengenakan baju kaos tidak berkerah (T-Shirt);
 4. *You can see*;
 5. Rok mini;
 6. Backless;
 7. Celana pendek;
 8. Celana tiga perempat;
 9. Legging;
 10. Model celana/baju koyak;
 11. Sandal jepit; dan
 12. Pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di Program Studi dan/atau fakultas maupun Program Pascasarjana di lingkungan Unmas Denpasar.

Pasal 5 Ketertiban

Demi ketertiban kampus, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan kegiatan di lingkungan kampus antara pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA;
- b. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan keributan dan/atau kegaduhan;
- c. Melakukan pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum, dan/atau kerusakan terhadap fasilitas kampus; dan
- d. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf d terdapat pengecualian untuk kegiatan khusus yang berkaitan dengan keagamaan, penelitian, persiapan event kegiatan akademik dan non-akademik atau kegiatan kemahasiswaan dengan adanya ijin dari rektorat atau pimpinan kemahasiswaan terkait.

Pasal 6 Etika Akademik

Dalam rangka menegakkan ketentuan akademik, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib

- perkuliahan dan ujian, seperti melakukan pemalsuan kehadiran dan tindakan menjiplak;
- b. Melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, membuat surat keterangan palsu, pemalsuan terhadap tanda tangan dan/atau cap, tindakan plagiarisme dan/atau akuisisi (pengakuan) terhadap karya orang lain serta pemalsuan terhadap data penelitian; dan
 - c. Melakukan tindakan “*perjokian*” baik di lingkungan kampus maupun diluar kampus yang terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau diselesaikan oleh mahasiswa.

Pasal 7

Pemeliharaan Fasilitas

Dalam rangka pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kampus, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan dari fasilitas kampus Unmas Denpasar melalui tindakan membuang sampah sembarangan, menggambar dan/atau menulis kata maupun kalimat tidak pada tempatnya, dan tindakan vandalisme lainnya;
- b. Melakukan kegiatan yang dapat merusak dan/atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan kampus Unmas Denpasar termasuk Gedung, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh Unmas Denpasar;
- c. Menggunakan fasilitas perkuliahan (kuliah dan praktikum) untuk kegiatan lain tanpa izin Pimpinan dan/atau pengelola terkait; dan
- d. Melakukan tindakan perusakan dan/atau gangguan terhadap lingkungan hidup (termasuk hewan dan tumbuhan) di lingkungan kampus Unmas Denpasar kecuali untuk keperluan pendidikan dan/atau penelitian yang sah.

Pasal 8

Kenyamanan dan Ketertiban

Dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketertiban kampus, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melanggar ketentuan adanya Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. Mengonsumsi, membuat, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan, dan/atau mengedarkan minuman keras di lingkungan Unmas Denpasar;
- c. Memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan mengedarkan obat terlarang baik di lingkungan maupun diluar kampus Unmas Denpasar;
- d. Menggunakan dan/atau mengonsumsi obat-obatan terlarang untuk dirinya sendiri maupun orang lain, kecuali untuk kepentingan pengobatan yang sah;
- e. Melakukan tindakan perundungan/*bullying* terhadap mahasiswa lain dan/atau sivitas akademika Unmas Denpasar.
- f. Melakukan tindakan pelecehan dan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswa dan/atau sivitas akademika Unmas Denpasar; dan
- g. Melakukan dan/atau ikut terlibat tindakan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 9
Tindakan Kriminalitas

Untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dan/atau kekerasan, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan tindakan pencurian dan/atau perampokan;
- b. Melakukan atau mengadakan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian;
- c. Menghasut, menipu, memeras, mempengaruhi, dan/atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk melakukan suatu tindakan kejahatan;
- d. Memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan dan/atau memperdagangkan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya;
- e. Melukai, mengancam atau membahayakan keselamatan orang lain dan/atau dirinya sendiri;
- f. Melakukan tindakan perkelahian, penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain; dan
- g. Melakukan tindakan verbal (perundungan/bullying), dengan sengaja untuk menyakiti atau merugikan orang lain atau sekelompok secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10
Toleransi

- (1) Unmas Denpasar senantiasa menjaga toleransi yang terjalin dilingkungan sivitas akademika.
- (2) Unmas Denpasar tidak pernah mengikat sivitas akademika untuk berada dalam suatu keyakinan dan/atau aliran tertentu.
- (3) Dalam rangka menjaga toleransi antar sivitas akademika, sivitas akademika dilarang:
 - a. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap perbedaan Suku, Ras, dan Agama (SARA) antar sivitas akademika Unmas Denpasar;
 - b. Melakukan tindakan intoleransi antar sivitas akademika Unmas Denpasar baik berdasarkan Suku, Ras, dan Agama (SARA); dan
 - c. Ikut serta dalam aliran atau keyakinan yang bersifat separatisme atau menimbulkan perpecahan atau kerukunan atau toleransi antar sivitas akademika.

Pasal 11
Menjaga Nama Baik Institusi

Dalam rangka menjaga nama baik institusi, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau mencemarkan nama baik diri sendiri, maupun institusi;
- b. Melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan resmi yang akan atau sedang dilaksanakan oleh Unmas Denpasar; dan
- c. Menggunakan atau memasuki fasilitas institusi, milik orang lain tanpa ijin termasuk mengakses komputer dan/atau masuk ke sistem elektronik tanpa tujuan yang jelas.

BAB V PELANGGARAN

Pasal 12

Pelanggaran terhadap tata tertib lingkungan kampus meliputi:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini;
- b. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang diatur oleh Program Studi, Fakultas, Program Pascasarjana maupun ditingkat Universitas diluar ketentuan Peraturan Rektor ini namun diberlakukan secara sah melalui SK atau pengumuman atau Buku Pedoman;

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap tata tertib yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang;
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Sanksi ringan seperti yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis
 - c. Pemberian tugas khusus;
 - d. Pemberian tugas pelayanan sosial.
- (3) Sanksi sedang seperti yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tidak mendapatkan pelayanan akademik dan/atau administrasi;
 - b. Dikenakan penggantian kerugian atau penggantian terhadap barang/fasilitas;
 - c. Dikenakan penundaan ujian proposal, seminar, skripsi, atau thesis dalam jangka waktu tertentu;
 - d. Tidak diluluskan pada mata kuliah tertentu;
 - e. Kehilangan hak untuk memperoleh predikat kelulusan ‘Sangat Memuaskan (cum laude).
- (4) Sanksi berat seperti yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Dinonaktifkan status mahasiswanya paling lama 2 semester;
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa.

BAB VII KOMISI DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk oleh Rektor pada tingkat Universitas, Dekan pada tingkat Fakultas, dan Direktur pada

tingkat Program Pascasarjana secara *ad hoc*.

- (2) Komisi disiplin merupakan tim yang dibentuk secara *ad hoc* dengan tugas dan wewenang memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat bekerjasama dan/atau meminta bantuan pihak lain atau pihak terkait baik di dalam maupun di luar lingkungan Unmas Denpasar yang dianggap memiliki kompetensi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

BAB VIII TATA CARA PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyelidikan dan pemeriksaan oleh komisi disiplin terhadap mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus, didasarkan oleh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas, keadilan, kesamaan, dan tanggung jawab yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan oleh komisi disiplin di tingkat Universitas, atau Fakultas atau Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Jika diketahui terjadi pelanggaran terhadap Tata Tertib Kehidupan Kampus, maka dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa dengan penugasan khusus berhak untuk mengambil KTP/SIM/KTM atau tanda pengenal lainnya dari mahasiswa pelanggar. Dosen, tenaga kependidikan, atau mahasiswa dengan penugasan khusus tersebut berhak untuk mengambil gambar sebagai bukti pelanggaran;
 - b. Mahasiswa pelanggar mengisi Berita Acara (BA) yang sudah disediakan di Universitas, atau Fakultas, atau Program Pascasarjana yang ditandatangani oleh pelanggar dan saksi;
 - c. Berita acara, KTM, dan bukti lainnya (jika ada) dari mahasiswa pelanggar diserahkan kepada Komisi Disiplin tingkat Universitas, Fakultas, atau Program Pascasarjana untuk dapat ditindaklanjuti;
 - d. Pimpinan perguruan tinggi menerima pengaduan, atau laporan tertulis tentang dugaan terjadinya pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus;
 - e. Pimpinan perguruan tinggi menelaah dan mempertimbangkan laporan pelanggaran tersebut untuk ditindaklanjuti;
 - f. Berdasarkan disposisi Rektor atau Dekan atau Direktur, Komisi Disiplin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dengan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi-saksi;
 - g. Pemeriksaan dilakukan dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Disiplin tingkat fakultas atau institut dan/atau ketua tim pemeriksa, dengan memeriksa terlebih dahulu pelapor, kemudian saksi-saksi serta bukti-bukti pelanggaran lainnya, dan selanjutnya melakukan pemeriksaan pelanggar/terlapor, dan atau dilakukan secara bersamaan;
 - h. Hasil pemeriksaan dibuat dalam BAP yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas terlapor dan pelapor, waktu dan tempat kejadian, keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti lain;

2. Jenis pelanggaran yang dilakukan;
 3. Pasal-pasal dari aturan-aturan yang dilanggar;
 4. Kesimpulan pemeriksaan; dan
 5. Identitas pemeriksa.
- i. Hasil pemeriksaan dibahas dalam rapat pleno komisi disiplin, untuk menentukan jenis sanksi yang tepat dijatuhkan kepada terlapor;
 - j. Komisi disiplin mengusulkan kepada Dekan, atau Direktur atau Rektor tentang sanksi yang direkomendasikan dijatuhkan kepada pelanggar, dengan melampirkan BAP dan hasil rapat pleno komisi disiplin;
 - k. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2), maka keputusan penjatuhan sanksinya dapat diterbitkan langsung oleh Komisi Disiplin, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan atau Direktur, Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan;
 - l. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3), maka keputusan penjatuhan sanksinya diterbitkan oleh Dekan atau Direktur, dan tembusannya disampaikan kepada Rektor dan Wakil Rektor yang menangani bidang Kemahasiswaan; dan
 - m. Jika rekomendasi sanksi yang diajukan oleh komisi disiplin adalah sanksi berat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4), maka Ketua Komisi Disiplin Unmas Denpasar atau Dekan atau Direktur melanjutkan usul penjatuhan sanksi tersebut kepada Rektor untuk diterbitkan keputusannya.

BAB IX PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku mulai sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Nopember 2020
Rektor Universitas Mahasaswati Denpasar



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420